

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak secara tegas dalam memberikan penjelasan terkait dengan unsur-unsur dari wanprestasi. Penulis berpendapat bahwa unsur wanprestasi sudah terpenuhi yaitu yang pertama adanya perikatan yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna berupa hubungan hukum yang mana tergugat dengan penggugat telah bersepakat membuat dan menandatangani kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna, tanggal 15 Agustus 2018. Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran kepada penggugat secara angsuran selama 48 bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2018 hingga 15 Juli 2022, dengan besar angsuran per bulan senilai Rp 8.943.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 15. Unsur kedua yaitu debitur tidak berprestasi dimana tergugat sebagai debitur tidak melaksanakan prestasinya sama sekali dengan tidak membayarkan angsuran ke-18 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan saat ini, sehingga terhadap perjanjian yang telah disepakati tergugat masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp 277.201.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah). Unsur ketiga yaitu adanya kesalahan dapat dibuktikan dengan penggugat yang telah mengirimkan

surat teguran atau somasi terhadap tergugat, tetapi tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya.

2. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1380/Pdt.G/2023/PN.Tng menyatakan bahwa akibat hukum wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah dilakukan oleh debitur adalah pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi berupa membayarkan uang sebesar Rp 277.201.000 dan membayar bunga moratoir 6% (enam persen) bunga keterlambatan pembayaran ditambah Rp 1.600.000,- (biaya penanganan) secara tunai dan seketika. Hal tersebut karena uang sebagai objek prestasi dalam perkara ini masih berguna bagi kreditur sebagaimana teori ciri utama wanprestasi oleh J.Satrio. Sodikin selaku debitur/tergugat diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp 423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) Majelis Hakim memandang bahwa tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi serta berkaitan dengan teori akibat hukum wanprestasi oleh Subekti yang salah satunya adalah membayar biaya perkara.

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara dalam Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PN.Tng dalam memutus perkara diharapkan untuk sepatutnya menegaskan unsur-unsur wanprestasi pada pertimbangan hukum hakim, karena untuk menentukan apakah seorang debitur melakukan wanprestasi, debitur harus memenuhi

tiga unsur wanprestasi yaitu adanya perikatan, debitur tidak berprestasi, dan terbuktinya ada kesalahan dari debitur. Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, apabila debitur terbukti tidak memenuhi salah satu dari unsur tersebut maka debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi. Pertimbangan hukum hakim adalah hal yang sangat penting, khususnya dalam menyelesaikan suatu perkara di persidangan. Pertimbangan hukum hakim dapat membantu dalam melakukan penemuan hukum, dimana penemuan hukum merupakan bagian dari penalaran hukum seorang hakim.

2. PT. Clipan Finance Indonesia seharusnya melakukan evaluasi kredit secara ketat terhadap calon debitur untuk memastikan kemampuan pembayaran agar resiko wanprestasi dapat diminimalisir. Selain itu, perusahaan menyediakan edukasi kepada debitur terkait kewajiban pembayaran dan resiko wanprestasi. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir resiko ketidakmampuan pembayaran angsuran yang dapat berujung pada wanprestasi.